



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN CAMAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan proses penyesuaian terhadap pelaksanaan proses perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Muara Enim, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat Di Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Jasa

- Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN CAMAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan oleh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Pelayanan adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan dari penerimaan berkas permohonan sampai diterbitkannya dokumen;
11. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Nonperizinan Pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;

16. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar;
17. Kriteria Usaha Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 5.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000;
18. Kriteria Usaha Kecil adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
19. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tekhnis pelayanan perizinan dan nonperizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
20. Pejabat Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis;
21. Tim Teknis PTSP adalah Tim yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Muara Enim, berkedudukan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
22. Tim Teknis Kecamatan Keanggotaanya terdiri dari Unsur Teknis Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP berikut perubahan terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang telah ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari :
 - a. Di bidang Kesehatan, meliputi :
 1. Perizinan terdiri dari :
 - a) Izin Toko Obat;
 - b) Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
 - c) Izin Apotek;

- d) Izin Optik;
- e) Izin Praktek Dokter Umum;
- f) Izin Praktek Dokter Gigi;
- g) Izin Praktek Dokter Spesialis;
- h) Izin Praktek Perawat;
- i) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- j) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- k) Izin Mendirikan Klinik;
- l) Izin Operasional Klinik;
- m) Izin Laboratorium klinik Umum dan Pratama;
- n) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
- o) Izin Klinik Kecantikan;
- p) Izin Pijat/Urut;
- q) Izin Pelayanan Kesehatan SPA;
- r) Izin Depot Air Minum;
- s) Izin Klinik Bersalin;
- t) Izin Praktek Bidan;
- u) Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
- v) Izin Operasional Puskesmas;
- w) Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
- x) Izin Tukang Gigi;
- y) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- z) Izin Praktik Ahli Gizi /Nutrisionis;
- aa) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- bb) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);
- cc) Izin Praktik Apoteker;
- dd) Izin Tenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker);
- ee) Izin Praktik Perkam Medik;
- ff) Izin Praktik Radiografer;
- gg) Izin Praktik Fisioterafi;
- hh) Izin Praktik Refleksionis Optision;
- ii) Izin Praktik Hemodialisa;
- jj) Izin Praktik Akufuntur;
- kk) Izin Praktik Ahli Tekhnik Elektro Medik;
- ll) Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- mm) Izin Praktik Okupasi Terapis;
- nn) Izin Praktik Terapis Wicara;
- oo) Izin Praktik Psikologis Klinis;
- pp) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- qq) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;

- rr) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- ss) Izin Toko Alat Kesehatan;
- tt) Izin Unit Transpusi Darah.
- uu) Izin Praktik Penata Anastesi
- vv) Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
- ww) Izin Praktik Entomolog
- xx) Izin Praktik Mikrobiologi
- yy) Izin Praktik Psikologis Klinis
- zz) Izin Praktik Terapis Wicara
- aaa) Izin Praktik Akupuntur
- bbb) Izin Praktik Teknisi Gizi
- ccc) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- ddd) Izin Praktik Audiologis
- eee) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

2. Nonperizinan terdiri dari :

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

b. Di bidang Perhubungan, meliputi :

Analisis Dampak Lalu Lintas;

c. Di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Usaha Tanaman Pangan;
- b) Izin Usaha Hortikultura;
- c) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
- d) Izin Usaha Peternakan;
- e) Izin Usaha Budidaya Peternakan;
- f) Izin Usaha Pembibitan Peternakan;
- g) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- h) Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;
- i) Izin Praktek Dokter Hewan;
- j) Izin Praktek Paramedik Hewan;
- k) Izin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (Pelayanan Kesehatan di Unit Usaha Peternakan);
- l) Izin Klinik Hewan;
- m) Izin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop, Poultry shop, Grooving, Kennel Caterry);
- n) Izin Usaha Obat Hewan;
- o) Izin Usaha Pakan Ternak;
- p) Izin Usaha Peralatan Ternak;
- q) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak;

- r) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
 - s) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
 - t) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
2. Nonperizinan terdiri dari :
- a) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - b) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - c) Pendaftaran / Varietas Tanaman;
 - d) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - e) Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
 - f) Perlindungan / Pendaftaran Varietas Tanaman;
 - g) Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;
 - h) Pendaftaran Pupuk;
 - i) Pendaftaran Pestisida;
 - j) Rekomendasi Ekspor / Impor Beras Tertentu;
 - k) Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
 - l) Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - m) Pendaftaran Pakan Ternak;
 - n) Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan.
- d. Di bidang Perikanan, meliputi :
- a) Izin Usaha Budidaya Ikan;
 - b) Izin Usaha Pembenihan Ikan.
- e. Di bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
- a) Izin Usaha Industri;
 - b) Izin Perluasan Industri;
 - c) Izin Usaha Kawasan Industri;
 - d) Izin Perluasan;
 - e) Izin Usaha Toko Swalayan;
 - f) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - g) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - h) Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Nonperizinan terdiri dari :
- a) Tanda Daftar Gudang;
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB);
 - c) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - d) Tanda Daftar Perusahaan;
 - e) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);

- f) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Berakohol Golongan A (SKPL-A);
 - g) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang;
 - h) Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - i) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa;
 - j) Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok).
- f. Di bidang Perkebunan, meliputi :
- 1. Perizinan terdiri dari :
 - a) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - b) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 - c) Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P);
 - 2. Nonperizinan terdiri dari :
 - a) Surat Tanda Daftar Perkebunan;
 - b) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P);
 - c) Perubahan Luas Lahan Perkebunan;
 - d) Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;
 - e) Perubahan Kapasitas Pengolahan;
 - f) Disertifikasi Usaha;
 - g) Surat Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan.
- g. Di bidang Pendidikan, meliputi :
- 1. Perizinan terdiri dari :
 - a) Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;
 - b) Izin Operasional Satuan Pendidikan;
 - c) Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - d) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dengan Modal Asing;
 - e) Izin Usaha Perfilman;
 - f) Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta;
 - g) Izin Perpanjangan Operasional PAUD, PNF/SPNF SKB;
 - h) Izin Perpanjangan Operasional SD Negeri dan Swasta;
 - i) Izin Perpanjangan Operasional SPM Negeri dan Swasta.
 - 2. Nonperizinan terdiri dari :
 - a) Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
 - b) Pembuatan Usaha Pembuatan, Jasa Teknik Pengarsipan Film;
 - c) Surat Rekomendasi Import Film.
- h. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
- 1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Dispensasi Jalan;
 - b) Surat Izin Peil Banjir.
2. Nonperizinan terdiri dari :
- a) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b) Rencana Teknis Pembongkaran (RTP);
 - c) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG);
 - d) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - e) Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
 - f) Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- i. Di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
- a) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 - c) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.
2. Nonperizinan terdiri dari :
- a) Pengesahan Pertelaan;
 - b) Sertifikat HMRS a/n Developer;
 - c) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli.
- j. Di bidang Kepariwisata, meliputi :
- Nonperizinan terdiri dari :
- a) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - b) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - c) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - d) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - e) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - f) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.
 - g) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - i) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - j) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 - k) Tanda Daftar Usaha Spa;
 - l) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - m) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - n) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - o) Sertifikasi Usaha.

- k. Di bidang Lingkungan Hidup, meliputi :
 - 1. Perizinan terdiri dari :
 - Persetujuan Lingkungan.
 - 2. Nonperizinan terdiri dari :
 - a) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - b) Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
 - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
 - d) Persetujuan Titik Penebaran.
 - l. Di bidang Koperasi dan UKM, meliputi :
 - Perizinan terdiri dari :
 - a) Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
 - b) Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Pembiayaan Syariah (KSPPS);
 - c) Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 - d) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
 - e) Izin Pembukaan Kantor Kas.
 - m. Di bidang Ketenagakerjaan, meliputi :
 - Izin Lembaga Pelatihan kerja Swasta.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang menandatangani Petikan, Sertifikat, Daftar Ulang/Memperpanjang Izin, Penolakan Izin, Penangguhan Izin, Pembatalan Izin, Pembekuan Izin dan Pencabutan Izin.
- (3) Jenis Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Camat, terdiri dari :
- a. Bidang Pelayanan Perizinan
 - 1. Pemberian Izin Tempat Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 - 2. Izin Reklame yang bersifat sosial kemasyarakatan;
 - 3. Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1).
 - b. Bidang Pelayanan Nonperizinan
 - 1. Rekomendasi izin keramaian;
 - 2. Surat keterangan tempat usaha.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022
Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 1.